



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkar (Pasal 209 ayat
(1) KUHAP

CATATAN PUTUSAN
Nomor 6/Pid.C/2023/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRI PRIYANTO
Tempat / Tgl Lahir	: Semunai, 10 September 1993
Umur	: 29 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Huta Namora Kec. Balige Kab. Toba Samosir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru Nomor : BP/05/T-1/Xi2023;

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru, Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **YUSUF ZILIWU;**
2. **FERIWANA ZEBUA**

Terhadap Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru;

Kemudian Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;



Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRI PRIYANTO
Tempat / Tgl Lahir	: Semunai, 10 September 1993
Umur	: 29 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Huta Namora Kec. Balige Kab. Toba Samosir;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

Bahwa terdakwa a.n. HENDRI PRIYANTO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib melakukan "Pencurian Ringan " yang dilakukan oleh HENDRI PRIYANTO dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit dimuat ke dalam karung plastik warna putih sebanyak lima karung goni milik PT. MIR (Maju Indo Raya) yang tertangkap tangan oleh security PT. MIR (Maju Indo Raya) Yang terletak di Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan. Dalam hal ini pihak PT. MIR (Maju Indo Raya) mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP maka dengan adanya Perbuatan Terdakwa bahwa kejadian tersebut diketahuinya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi-saksi meliat Pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. MIR (Maju Indo Raya) Yang Terletak di Kel. Muara Ampolu Kec, Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di Blok A-13 Afdeling I Divisi I PT. MIR (Maju Indo Raya) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 ,Sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi-saksi sebagai security di PT. MIR (Maju Indo Raya) Yang Terletak di Kel. Muara Ampolu Kec, Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan untuk mencegah agar tidak terjadi pencurian dan mengamankan aset perusahaan PT. MIR (Maju Indo Raya). Saksi-saksi uga melihat bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Pencurian Brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil Brondolan yang sudah di kumpulkan karyawan PT. MIR (Maju Indo Raya) di Lokasi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) di Blok A-13 Afdeling I Divisi I PT. MIR (Maju Indo Raya) dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang



Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana pencurian ringan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi sehingga dengan mengingat tujuan pemidanaan yang menurut Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana denda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 KUHP sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa barang bukti milik PT. MIR (Maju Indo Raya) maka terhadap barang bukti merupakan 5 (lima) karung goni yang berisikan Berondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kg dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Kebun Batangtoru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT. MIR (Maju Indo Raya);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHP, Pasal 14a KUHP Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) karung goni yang berisikan Berondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MIR (Maju Indo Raya);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H. MH.**, sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irham Wendi Pramono Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batang Toru selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

dto

IRPAN HASAN LUBIS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HASRAN HASIBUAN.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Psp